

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 73

TAHUN: 1985

SERIE "D" No. 73

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 4 TAHUN 1984

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya perlu mengatur ketentuan tentang pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah kepada Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- I. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH KEPADA GAMPONG/DESA.

Pasal - 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gampong/Desa adalah Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diakui/ditetapkan statusnya sebagai Gampong/Desa;
- d. Pajak/Retribusi Daerah adalah Pajak/Retribusi Daerah yang merupakan sumber penerimaan dan wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Pasal - 2

- (1) Kepada Gampong/Desa yang berada dalam Daerah diberikan sebagian dari penerimaan Pajak/Retribusi Daerah.
- (2) Jumlah dan Jenis Pajak/Retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/ Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 5% (lima perseratus) dari hasil penerimaan pajak Kenderaan Bermotor;
 - 5% (lima perseratus) dari hasil penerimaan retribusi atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

Pasal - 3

- (1) Pemberian sebagian dari hasil Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dibagi sama rata untuk seluruh Gampong/Desa.
- (2) Tata cara pemberian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dan halhal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) Hasil penerimaan Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 2 tetap dicantumkan sejumlah bruto pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan harus dianggarkan sebagai penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa (APPKD) setiap tahun anggaran.

Pasal - 4

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KEPA-DA GAMPONG/DESA".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Ketua,

BANDA ACEH, 8 OKTOBER 1984 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

H. HADI THAJEB

H. AHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 73 Tahun 1985 Tanggal 30-8-1985 SERIE "D"

> SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH Nip. 390003081.— Peraturan Daerah ini telah di Sahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.21—1221 Tanggal 29 Agustus 1985.

PENJELASAN

- I. UMUM
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa, perlu memberikan sejumlah dana dari bagian hasil pajak/retribusi yang dipungut dan merupakan wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampong/Desa.
- b. bahwa sumber pendapatan Gampong/Desa antara lain adalah dari Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu sumbangan, bantuan dan pemberian sebagian dari hasil Pajak/retribusi Daerah.
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya maka pemberian sebagian hasil pajak/retribusi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh kepada Gampong/Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI

PASAL

- 1. Pasal 1 : Cukup jelas.
- 2. Pasal 2 ayat (1)

Sebagian penerimaan Pajak/Retribusi Daerah yang diberikan kepada Gampong/Desa adalah digunakan untuk biaya rutin dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi Gampong/Desa.

ayat (2):

Memperhatikan potensi penerimaan dari jenis pajak/ retribusi Daerah, maka pada tahap pertama yang dapat diberikan hanya dari dua jenis pungutan Daerah, yaitu satu jenis pajak dan satu jenis retribusi.

3. Pasal 3 :

ayat (1):

Mengingat beban tugas yang dilaksanakan oleh masing-

masing Gampong/Desa adalah sama dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Desa, maka sebagian dari pajak/ retribusi yang diberi kepada Gampong/Desa dibagi sama rata pula, tanpa dibeda-bedakan.—

Ayat (2) dan (3) : cukup jelas!
Pasal 4 : cukup jelas!

www.idin.acehprov.go.id

www.idin.acehprov.go.id